

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemprov DKI Jakarta memiliki peran sentral sebagai fasilitator, koordinator, *entrepreneur*, dan stimulator. Pada tingkat pelembagaan terlihat bahwa aturan atau keputusan yang ada untuk melakukan perumusan kebijakan JSC mengacu pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan memasukan isu SDGs dalam RPJMD 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mengintegrasikan implementasi SDGs terkait *sustainable* dan *smart city*.

Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintahan daerah mempunyai wewenang dan kemampuan mengelola, melaksanakan program-program untuk pengembangan JSC yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Implikasinya, upaya yang dilakukan institusi perlu melibatkan berbagai *stakeholder* yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan JSC, yaitu Gubernur DKI Jakarta, TGUPP, Prof. Dr. Eko Prasajo, BPKD Biro ORB, Biro Hukum, Kemendagri, inspektorat, swasta, media massa, BAPPEDA, DPRD, DISKOMINFOTIK, LSM peduli lingkungan, dan Akademisi.

Tindakan dan pengambilan keputusan dalam formulasi kebijakan JSC berawal dari komitmen Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk *open data* dan meningkatkan kualitas hidup warganya dengan bantuan teknologi yang kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Anies

Baswedan dengan melakukan berbagai kerjasama pihak swasta untuk menyediakan pelayanan publik berbasis *digital* dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses ke sumber daya publik.

Pada setiap wacana pembangunan tentu perlu melibatkan berbagai *stakeholder* agar segala kepentingan yang ada dapat terakomodasi dengan baik. Upaya dalam pengembangan JSC, BAPPEDA melakukan kajian bersama dengan ITB tentang *smart city* yang melibatkan Deloitte dan juga DISKOMINFOTIK. Isu yang menyatukan mereka adalah penggunaan pelayanan publik berbasis *digital* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga dalam aturan bertindak tidak ada aturan khusus yang mengatur pertukaran dalam jaringan karena semua aktor memiliki tujuan yang sama dan kontribusi aktor sesuai dengan peran, tugas, dan wewenang serta keahlian.

Pemprov DKI Jakarta untuk melegitimasi kebijakan JSC berdasarkan dorongan dari akademisi, yaitu ITB dengan mengusung *roadmap* hasil Deloitte dan sesuai dengan nilai-nilai *smart city* berdasarkan pandangan Cohen. Implikasinya, tindakan dan pengambilan keputusan Pemprov DKI Jakarta disebabkan oleh faktor eksogen sifatnya normatif. Namun, salah satu LSM, RUJAK tidak dilibatkan dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan disabilitas dalam formulasi kebijakan JSC terutama dalam pengembangan aplikasi.

Peran Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penganggaran berdasarkan masukan masyarakat yang diselaraskan dengan RPJMD dan melakukan pertimbangan sumber daya yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Relasi kuasa yang terlihat saat rapat-rapat pembahasan anggaran bersama DPRD, menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta lebih dominan karena pada akhirnya DPRD menyetujui anggaran yang diajukan.

Pada struktur jaringan pola hubungan antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan JSC bersifat kooperatif. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersifat hirarkis yang dimana Pemprov DKI

berperan memberikan arahan kepada SKPD/UKPD dibawah wewenang dan tanggungjawabnya dalam formulasi kebijakan JSC. Sedangkan non-pemerintah bersifat konsultatif karena peran aktor dalam formulasi kebijakan JSC sebatas memberikan ide/gagasan dan saran. Strategi yang digunakan aktor-aktor dalam formulasi kebijakan JSC, yaitu melakukan identifikasi masalah terkait dengan kebutuhan membangun JSC, *survey* tentang kebutuhan layanan-layanan kota cerdas, dan menetapkan solusi pembuatan program dalam mengisi aktivitas kota cerdas dan berkualitas.

Dinamika dalam penyusunan program pengembangan JSC setelah adanya perubahan kebijakan JSC terlihat saat perumusan *masterplan Smart Safe City DKI Jakarta* yang dimana PwC mengarahkan pengembangan JSC berupa penambahan cctv dalam melakukan pengawasan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dalam APBD 2021 melakukan penganggaran pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas dengan pengadaan *software*. Implikasinya, perumusan JSC belum sepenuhnya merespon tuntutan yang muncul dengan melibatkan masyarakat setempat dalam menentukan arah kebijakan melainkan masih seputar pengembangan aplikasi, cctv, dan *control room*.

Tujuan-tujuan pengembangan JSC tidak dapat tercapai jika hanya datang dari pemerintah dan swasta tetapi juga masyarakat. Menjalin kemitraan ini perlu dibina agar para pemangku kepentingan dapat bersama-sama menjawab tantangan urbanisasi dengan teknologi yang menekankan pada besarnya peran masyarakat dalam setiap wacana pembangunan. Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam menggali peran masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, penelitian ini bisa menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang dalam formulasi kebijakan JSC.

5.2 Saran

- 5.2.1 Perlunya melibatkan lebih banyak aktor non-pemerintahan terutama masyarakat yang paling terkena dampak dari transformasi digital untuk JSC, yaitu disabilitas sehingga tidak ada kesenjangan yang

dirasakan oleh masyarakat. Upaya meningkatkan peran aktor-aktor lainnya terkait dengan perumusan kebijakan JSC, diperlukan strategi sinergitas antar aktor kebijakan yang tepat, misalnya forum khusus yang terjadwal secara rutin agar perkembangan kebijakan dapat terpantau dengan baik dan intensitas sosialisasi untuk mengedukasi keberadaan JSC.

- 5.2.2 Perlu adanya regulasi yang jelas dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai keamanan privasi dalam pengelolaan data masyarakat yang tidak hanya disediakan oleh penyedia jasa (aplikasi) dan fokus pengembangan JSC selain tentang teknologi juga diimbangi dengan membangun kecerdasan masyarakatnya, misalnya dengan melibatkan masyarakat umum, universitas, Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang berperan penting dalam mengembangkan aplikasi untuk JSC sehingga tidak hanya swasta saja yang ikut andil. Kemudian perlu adanya integrasi sistem informasi pemerintah agar mempercepat akses dalam mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, perlu adanya penyediaan aplikasi ramah disabilitas dalam mendorong inklusifitas dan aksesibilitas ke sumber daya publik.